



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**NURCHOLIMAH**, NIK. 3323174310900001, Tempat/Tanggal Lahir, Temanggung/03 Oktober 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kledung Rt 001 Rw 001 Desa Kledung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 4 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tmg yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari nama **KHEYRIEN BARA CAHAYA** diganti menjadi **KHEYRIN ALIFA CAHAYA** sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak Kedua (2) dengan jenis kelamin Perempuan yang diberi nama **KHEYRIEN BARA CAHAYA** lahir di Temanggung pada tanggal, **15 OKTOBER 2014** dari pasangan suami isteri bernama: **SOBARIYANTO** (Suami Pemohon) dengan **NURCHOLIMAH** (Pemohon);
2. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 3323.LU.05122014-0075 tertanggal 10 DESEMBER 2014 tertulis atas nama ; **KHEYRIEN BARA CAHAYA** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama **KHEYRIEN BARA CAHAYA** tersebut dipakai dalam Akta kelahiran, sedangkan nama **KHEYRIN ALIFA CAHAYA** telah dipakai dalam: **KESEHARIAN** ;
4. Bahwa anak pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran tersebut untuk keperluan **PANGGILAN KESEHARIAN** dan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung;
6. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
  1. **KTP PEMOHON**;
  2. **KK PEMOHON**;
  3. **AKTE KELAHIRAN ANAK PEMOHON**;
  4. **AKTA CERAI PEMOHON**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti bulan lahir anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No: 3323.LU.05122014-0075 tertanggal 10 DESEMBER 2014 yang semula tertulis **KHEYRIEN BARA CAHAYA** dibetulkan/diganti menjadi: **KHEYRIN ALIFA CAHAYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323174310900001 atas nama **NURCHOLIMAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 06 Maret 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323170503240001 atas nama Kepala Keluarga **NURCHOLIMAH** yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 05 Maret 2024, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0666/AC/2023/PA.Tmg atas nama **NUR CHOLIMAH Binti WAHONO dan SOBARIYANTO Bin SUMARNO** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-05122014-0075 atas nama **KHEYRIEN BARA CAHAYA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 10 Desember 2014, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai (nazagelen) sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi **NAFAN MUNDHOFAR**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan warga Saksi. Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dari nama Kheyrien Bara Cahaya menjadi nama Kheyrin Alifa Cahaya. Tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah agar memiliki makna yang lebih bagus;

2. Saksi **RIZHA DWI CAHYO**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan warga Saksi. Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dari nama Kheyrien Bara Cahaya menjadi nama Kheyrin Alifa Cahaya. Tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah agar memiliki makna yang lebih bagus;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-4 dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Kheyrien Bara Cahaya sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323.LU.05122014-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari nama Kheyrien Bara Cahaya dirubah menjadi Kheyrin Alifa Cahaya dengan alasan agar anak Pemohon memiliki nama yang bermakna lebih bagus lagi dan selain itu nama Kheyrin Alifa Cahaya sudah digunakan dalam keseharian anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon untuk perubahan nama anaknya tersebut dari nama Kheyrien Bara Cahaya dirubah menjadi Kheyrin Alifa Cahaya tersebut sudah beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tersebut diatas, memberikan suatu kewajiban kepada orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya. Dan nama yang diberikan tersebut tentunya suatu nama yang memiliki makna yang baik, karena sejatinya nama tersebut adalah suatu doa atau harapan agar anak tersebut sesuai dengan makna nama yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebenarnya Pemohon sudah memberikan nama anaknya dengan nama Kheyrien Bara Cahaya, namun pemohon ingin mengganti dengan nama Kheyrin Alifa Cahaya hal ini dikarenakan nama Kheyrin Alifa Cahaya tersebut lebih indah didengar, selain itu nama Kheyrin

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alifa Cahaya sudah digunakan dalam keseharian anak Pemohon makanya Pemohon perlu penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pada prinsipnya setiap orang berhak untuk memiliki nama dan tentunya nama yang akan digunakan adalah nama yang memiliki arti yang bagus dan indah didengar. Apa yang menjadi alasan Pemohon merubah nama anaknya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum dan kaputusan. Selain itu dari segi arti nama anak Pemohon tersebut memiliki arti yang bagus dalam islam yaitu perempuan murah hati, baik, lembut, sabar dan bercahaya sehingganya dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan nama tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama anak Pemohon dari nama Kheyrien Bara Cahaya dirubah menjadi Kheyrin Alifa Cahaya sudah dinyatakan beralasan menurut hukum dan sah, maka menurut hemat Hakim tepat kiranya apabila diberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut didalam kutipan akta kelahiran 3323.LU.05122014-0075 tanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama Kheyrien Bara Cahaya dirubah menjadi Kheyrin Alifa Cahaya;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang Perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pecatatan sipil yang bersangkutan, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil, maka berdasarkan hal tersebut pencatatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN  
Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan nama anak Pemohon dari nama Kheyrien Bara Cahaya dirubah menjadi Kheyrin Alifa Cahaya didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut sehingga permintaan tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama anak Pemohon dari nama Kheyrien Bara Cahaya menjadi Kheyrin Alifa Cahaya dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan penetapan ini;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3323.LU.05122014-0075 tanggal 10 Desember 2014 dari nama Kheyrien Bara Cahaya dirubah menjadi nama Kheyrin Alifa Cahaya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut atau sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Whisnu Suryadi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tmg tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wida Artaningrum, S.H.,M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.,M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
Biaya sumpah	: Rp20.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp155.000,00
(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN  
Tmg